



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9 Kab. Sidrap Kode pos 91611

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 051 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

- Menimbang** : Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 74 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lngkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana Tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Lingkungan Hidup untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 03 Januari 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup



Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19690507 199903 1 010

Tembusan :

1. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene
2. Wakil Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
5. Inspektorat Kabupaten
6. Peringgal..

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 051 TAHUN 2023
TANGGAL : 02 Januari 2023**

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Lingkungan hidup Kabuapten Sidenreng Rappang
2. Tugas : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah
3. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
- Perumusan kebijakan di bidang penataan dan penataan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, Limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pengendalian pencemaran dan merusakakan lingkungan hidup;
 - Pelaksanaa Koordinasi kebijakan di bidang penataan dan penataan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, Limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pengendalian pencemaran dan merusakakan lingkungan hidup;
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan penataan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, Limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pengendalian pencemaran dan merusakakan lingkungan hidup;
 - Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan di bidang penataan dan penataan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, Limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pengendalian pencemaran dan merusakakan lingkungan hidup ;
 - Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas
 - Pengendalian Penyelenggaraan tugas UPTD

Kepala Dinas Lingkungan Hidup



Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690507 199903 1 010

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Capaian Kinerja	Target Capaian					Kondisi Akhir Perubahan Renstra
			2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Bidang Urusan Lingkungan Hidup								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKA (37,6%) + IKU (40,5%) + IKTL (21,9%)	66,53	62,63	63,26	64,91	65,48	65,48	